



**PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

Kantor Pusat : Jl R.A Kartini No. 18 Palu Telp. (0451) 456885, 411289, 428503, Fax. (0451) 454030, 426351

UPT P2IPK : Jl. R.A Kartini No. 41 Telp. (0451) 421531

UPT PSMB : Jl. RA. Kartini No. 43 Palu Telp. (0451) 424523

RUMAH COKLAT : Jl. Setia Budi No. 18 Palu Telp. (0451) -

RUMAH KEMASAN : Jl. RA. Kartini No. 18 Palu Telp. (0451) 426359

**KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR : 188.4 / 253 / Sekretariat**

**TENTANG
PENETAPAN DAFTAR KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mengamanatkan perlunya Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.
- b. Pimpinan Badan Publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi perlu menetapkan Daftar Informasi Publik.
- c. Sesuai pertimbangan huruf a dan b di atas perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah tentang Daftar Informasi Publik.
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- 4 Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Memperhatikan : Keputusan Kepala Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 188.4 / 160 / Sekretariat Tanggal 3 Januari 2020 tentang Penetapan Daftar Klasifikasi Informasi Publik Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah Tentang Tentang Penetapan Daftar Klasifikasi Informasi Publik

KESATU : Menetapkan daftar informasi publik sesuai klasifikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II, III dan IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah.

KETIGA : Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Palu
Pada tanggal : 09 Januari 2023

PPID - Pembantu
Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
Provinsi Sulawesi Tengah



Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi selaku Atasan PPID di Palu;
2. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi selaku PPID Provinsi di Palu.